



## Pengobatan Menggunakan Jimat Dalam Perspektif Hadis

Aida Adhariah<sup>1</sup>, Sulaiman Muhammad Amir<sup>2</sup>, Abdul Halim<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>1</sup>aidaadhariah03@gmail.com

<sup>2</sup>sulaimanamir@uinsu.ac.id

<sup>3</sup>abdul.halim@uinsu.ac.id

**Abstract:** This research aims to increase our understanding of the prohibition of treatment using amulets from the perspective of hadith and from the perspective of religious figures. Where this type of research is descriptive qualitative research with data analysis techniques. This method is also included in library research. Relevant data sources come from scientific works, namely journals, articles, news reports, magazines, books and so on. The results of this research are that the use of amulets, whether they come from the Qur'an or not, is clearly prohibited in the Hadith of the Prophet SAW, even the ulama also think so, and it is clear that the act is shirk which is mentioned in the Qur'an. Even though there are opinions from some scholars who say that amulets in Arabic are permissible with certain conditions, it is still best to avoid this because it can undermine the purity of the Qur'an.

**Keywords:** *Hadith perspective, amulets, treatment.*

### Pendahuluan

Islam adalah agama yang melindungi dari kerusakan. Kita semua tahu bahwa Islam menanamkan dalam diri kita prinsip-prinsip akhlak yang memerintahkan kita semua untuk terus dimanapun kita berada, kita harus selalu bertakwa kepada Allah SWT. Namun, fisik yang kuat dan tubuh yang beriman diperlukan untuk beribadah kepada-Nya.<sup>1</sup>

Sebagaimana Nabi SAW sangat memperhatikan kepedulian terhadap kesejahteraan manusia, termasuk sehat jasmani serta rohani, dalam hadits-haditsnya. Hadits telah memberi mereka yang benar-benar menghargai manusia, informasi dan wawasan ini dapat dianggap sebagai harta yang tak ternilai harganya.<sup>2</sup>

Sehingga kesehatan itu adalah hal yang penting demi kelangsungan hidup yang baik karena jika jiwa dan raga tidak baik, maka akan berdampak keseluruhan tubuh kita. Sehingga dalam melakukan apapun akan sulit, baik itu kegiatan sehari-hari maupun untuk beribadah. Dan terkadang pun kita malah sering melupakan kesehatan tubuh. Dimana terkadang kita terlalu memaksakan kehendak tubuh untuk bekerja atau mengonsumsi makanan maupun minuman yang tidak sehat, sehingga bagi tubuh akan berdampak fatal. oleh karena itu butuh kita perhatikan dengan baik.

Jika membicarakan soal penyakit, pasti bagi yang mengalami tersebut akan melakukan segala cara demi untuk menyembuhkan penyakitnya dan kadang akan

<sup>1</sup> Andi Muflih, *Pengobatan Dalam Islam*, UIN Alauddin Makassar, 2013, hal. 1.

<sup>2</sup> Tuhana Taufiq Adrianto, *Ampuhnya Terapi Herbal Berantas Berbagai Penyakit Berat*, dalam jurnal kesehatan nomor 2, (2011), hal. 16.



menerima saran atau masukan dari orang lain, baik itu bersifat baik atau buruknya hal tersebut tidak akan dipikirkannya lagi. Padahal segala sesuatu itu telah ada ketetapanannya masing-masing dan itu kembali lagi kepada Allah SWT. Karena Allah yang maha Menyembuhkan segala penyakit.

Sehingga kerap terjadi pengobatan alternatif dan musyawarah gaib melalui jimat yang digantung atau dipakai sebagai penawar, menghilangkan rasa sakit atau bahkan mendatangkan berkah dan perlindungan. Padahal jimat semuanya dilarang oleh Islam, karena telah melakukan perbuatan syirik dan bergantung pada benda yang tidak jelas dari mana asalnya. Para sahabat Nabi juga membenci jimat.

Tamimah awalnya digunakan untuk menghindari penyakit 'ain, sering disebut mata jahat (iri). Seorang anak muda mungkin menangis tanpa henti, menjadi lumpuh, atau terjangkit penyakit di bawah tatapan jahat. Dulu, pada masa Jahiliyah, tamimah yang jamaknya adalah tama-im digunakan untuk menagkal penyakit pada nak kecil.<sup>3</sup>

Pada saat agama Islam masuk ini telah dihapuskan. Namun kini tamimah digunakan lebih luas lagi, yaitu sesuatu benda yang digantung untuk mencegah 'Ain atau sebaliknya; ini termasuk ikatan, benang, gelang, kalung, dan sejenisnya.

Sebenarnya tiap penyakit ada obatnya, dan pengobatan ini hanya mungkin dengan izin Allah SWT. Walaupun terkadang sebagian obat-obatan tidak diketahui oleh setiap orang, dan hal tersebut telah ditetapkan oleh kedokteran modern. Dimana para dokter menemukan obat bagi penyakit, itu jelas menunjukkan bahwa Allah SWT telah menurunkan penawar atau penyembuh bagi setiap penyakit.

Sesungguhnya kesembuhan itu tergantung dengan ketepatan obat yang digunakan dan dengan izin Allah SWT. karena terkadang ada obat yang melebihi dosis dalam tata cara penggunaannya atau kandungan isinya sehingga ia tidak dapat berfungsi, bahkan bisa jadi akan menimbulkan penyakit lain.

Bagi mereka yang beranggapan bahwa kesembuhan atas izin Allah SWT dan ketentuan takdir-Nya. Sehingga obat-obatan itu tidak dapat berfungsi sesuai dengan apa yang telah di takdirkan kepadanya. Sebagaimana menghilangkan rasa lapar dan haus dengan makanan dan minuman tidaklah saling bertentangan.<sup>4</sup> Sedangkan bagi mereka yang lebih mempercayai jalan yang salah maka akan berakhir ke jalan yang salah pula, yang mana perbuatan syirik adalah suatu hal yang dilarang oleh Allah SWT.

## Mengupas Perihal Jimat

### a. Pengertian Jimat

Kata tamimah berasal dari kata **تم- يتم- تمام : تميمة** yang berarti sempurna, tamat, tangkal dan jimat.<sup>5</sup> Dalam kamus Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam,

<sup>3</sup> Fathul Majid Syarh Kitab At Tauhid, Syaikh 'Abdurrahman bin Hasan Alu Syaikh, terbitan Darul Ifta', cetakan ke-7, 1431 H. Hal. 113.

<sup>4</sup> Suharlan dan Agus Ma'mun, terjemahan dari Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi Al-Maqdisi, *Ensiklopedia Hadis-Hadis Hukum*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hal. 1488-1489.

<sup>5</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1986), hal. 79.



kata tamimah adalah perhiasan (kalung dan sebagainya) yang dikalungkan orang Arab di leher anak-anak mereka.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dikalungkan dileher anak-anak sebagai penangkal atau pengusir penyakit, pengaruh jahat yang disebabkan rasa dengki seseorang, dan lain sebagainya.

Bentuk lain yang sejenis dengan tamimah adalah benang atau kertas dimana mereka tuliskan beberapa ungkapan selain nama Allah yang digantungkan, atau di dalamnya diletakkan sesuatu yang mereka sebut dengan nama “al-ahjibah” (penghalang bala) yang dibuat orang bodoh dan para dajjal untuk orang yang mereka sucikan.<sup>6</sup>

Termasuk juga di dalam kategori ini adalah apa-apa yang mereka gantungkan di depan pintu rumah, atau di depan kendaraan dan lain-lainnya. Contohnya yang diletakkan pada tapak kuda atau sesuatu yang berbentuk atau sepatu kecil, telapak tangan yang bergambar dan lain-lainnya yang semuanya disangka berfungsi untuk menjaga diri dari penyakit mata, siksaan jin dan manusia, atau lain-lainnya. Sungguh semuanya merupakan kemungkaran yang dilarang Islam.<sup>7</sup>

Sehingga jimat juga adalah suatu benda atau kekuatan yang dipelihara oleh manusia untuk sesuatu maksud atau tujuan tertentu. Jimat tersebut juga dapat berupa berbagai macam bentuk, mulai dari kertas bertuliskan huruf tertentu, uang koin, akik, gelang, sampai berupa jimat yang tidak terlihat ditanamkan atau dimasukkan ke dalam tubuh.<sup>8</sup>

Begitu pula jimat hampir sama dengan pusaka, perbedaannya adalah jimat hanya melekat pada tubuh si pemilik, sedangkan pusaka disimpan di rumah atau di suatu tempat khusus yang tidak selalu dibawa pergi oleh pemiliknya. Sehingga semua ini tidak lepas dari yang namanya ilmu mistik atau biasa disebut mistik kejawenan.

### **b. Hukum Jimat**

Hukum Tamimah (jimat) adalah haram. Bahkan ia merupakan bagian dari salah satu jenis syirik, karena mengandung unsur ketergantungan kepada selain Allah SWT, pada hal tidak ada yang dapat menolak bala kecuali Allah SWT. Oleh karena itu, tidak boleh memohon bantuan untuk menolak semua yang dapat menyakiti kecuali kepada Allah SWT, dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat-Nya.<sup>9</sup>

Sebagaimana sabda Nabi SAW :

---

<sup>6</sup> Louis al-Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Maktabah as-Syarqiyah, 2002), hal. 64.

<sup>7</sup> Yusuf Qaradhawi, *Menjelajah Alam Gaib, Ilham, Mimpi, Jimat dan Dunia Perdukunan dalam Islam*, Cet. I (Jakarta: Maktabah Wahbah, 2003), hal. 212.

<sup>8</sup> Petir Abimanyu, *Ilmu Mistik Kejawenan* (Yogyakarta: Noktah, 2021), hal. 71.

<sup>9</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, Jilid 28, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hal. 60-61.



عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرُّقَى وَ التَّمَائِمَ وَ التَّوَلَةَ شِرْكٌ . (رواه ابو داود)<sup>10</sup>

*Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya jampi-jampian, jimat-jimatan dan pelet (guna-guna) adalah syirik". (HR. Abu Dawud)*

Semua nash (dalil) tersebut dan yang semakna dengannya, mengandung peringatan untuk menjauhi jampi-jampian syirik yang pada umumnya terdapat dalam jampi-jampian orang Arab (dahulu). Oleh sebab itu, jampi-jampi dilarang karena mengandung unsur syirik dan ketergantungan kepada selain Allah SWT.

### c. Macam-Macam Jimat

Macam-macam jimat secara umum, terbagi menjadi dua macam yaitu:

**Pertama**, yang tidak bersumber dari Al-Qur'an yang mana telah dilarang oleh syariat Islam. Sehingga jika ia percaya kepada hal yang tidak jilas asal usulnya tersebut, maka dia akan dinyatakan melakukan suatu perbuatan yang melampaui batas yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.

**Kedua**, yang bersumber dari Al-Qur'an. Dalam hal ini, kaum salaf berbeda dalam dua pendapat: sebagian membolehkan, sebagian mengharamkannya. Karena dalil yang mengharamkan jimat menyatakan sebagai perbuatan syirik dan tidak membedakan apakah jimat tersebut berasal dari Al-Qur'an atau bukan.<sup>11</sup>

### d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Jimat

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tradisi dalam penggunaan jimat antara lain:

#### 1. Faktor keturunan

Faktor keturunan merupakan faktor yang dibawa sejak lahir. Jadi, perkembangan seseorang semata-mata tergantung kepada dasar keturunan apa yang dimiliki oleh keturunannya tersebut.

#### 2. Faktor sosial budaya

Dalam kenyataan sosial keagamaan masyarakat masih terlihat adanya pengaruh dari paham animisme dan nilai-nilai tradisi yang berdasar pada doktrin Hindu dan Budha. Hal ini terlihat dari penggunaan gelang atau kalung penangkal dari bala dan bahaya.

Tradisi ini telah mendarah daging di dalam kehidupan sebagian masyarakat. Menurut sejarah sebagian warisan baik dari kultur nenek moyang dengan kepercayaannya kepada animisme dan dinamisme., kemudian dari agama para leluhur sebelum datangnya Islam yang membawa ajaran Tauhid.

Suatu pertanda lain yang menunjukkan sisa-sisa nilai budaya Hindu dan Budha ini adalah masih kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan magis dan makhluk halus yang mempercayai dapat membawa malapetaka dan mengancam kehidupan manusia.

<sup>10</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Pentahqiq: Muhammad Mahyay ad-Din Abdul Hamid, Cetakan I, (Riyadh: Baitu al-Afkar ad-Dauliyyah Li an-Nasyr, tt), No. 3883. Dishahihkan oleh al Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahaby.

<sup>11</sup> Rian Ariska, *Jimat dalam Perspektif Aqidah Islam*, UIN Raden Intan Lampung, 2018, hal. 23.



### 3. Pengaruh orang lain yang dianggap penting

Diantara pengikut setia tradisi, sebenarnya ada yang sudah mengetahui bahwa tradisi itu adalah perkara yang diada-adakan dalam agama Islam. Namun mereka tetap melakukannya karena takut meninggalkannya, yaitu karena takut kepada masyarakat atau tokoh adat di kampungnya.<sup>12</sup>

Berikut hal-hal yang mereka takuti adalah:

- Takut dicela atau dianggap sebagai orang yang tidak menghormati adat istiadat sehingga dijauhi dalam interaksi sosial.
  - Takut mendapatkan kritikan dari nenek moyang berupa penyakit, kesusahan atau tercabutnya berkah.
- ### 4. Faktor kurangnya pendidikan agama

Situasi kehidupan sosial masyarakat banyak ditentukan oleh ideologi keagamaan yang dianut oleh masyarakat setempat. Sehingga kepercayaan kepada jimat juga sedikit banyak ditentukan oleh paham ideologi yang telah dianut dan mengakar pada kehidupan dan perilaku sehari-hari.

### e. Contoh-Contoh Benda Jimat

Berikut contoh-contoh benda jimat diantaranya yaitu:

#### 1. Gelang Ingu

Benda tersebut biasa dipakai untuk wanita hamil saat usia kehamilannya sudah mencapai bulan ke-empat. Sedangkan untuk bayi dipakaikan ketika hari di aqiqahkan. Benda ini dianggap sebagai pelindung untuk calon ibu dan bayi yang ada di dalam kandungannya agar terhindar dari pelesit atau makhluk halus serta untuk bayi yang telah lahir. Biasanya benda ini dipasangkan dibagian lengan atas sebelah kiri dan berwarna hitam.

#### 2. Kain sarigading

Penggunaan kain ini sebagai alat terapi dari gangguan makhluk gaib, baik jin atau orang gaib. Gangguan makhluk gaib tersebut dinamakan *kapingitan*. Seseorang dikatakan terkena kapingitan apabila penyakit tersebut sudah diobati secara medis berulang-ulang, namun tidak ada hasilnya, dan bahkan bisa bertambah berat penyakitnya.

Kain sarigading berupa sarung, baju, celana, buayan (ayunan) bisa dipakai laki-laki maupun perempuan. Tapi bentuk berupa stagen, selendang, hanya digunakan oleh penderita wanita.<sup>13</sup>

#### 3. Jimat ujan panas

Terbuat dari tumbuhan kering yaitu tumbuhan jerangau, mangelai, jeruk nipis, sebelum dijadikan jimat untuk bayi harus dibacakan al Fatihah dan setelah itu dibacakan "*padam marak padam mare padam segelek apoi dia anak budak kecil ikak*".

#### 4. Jimat anti sawan

Merupakan jimat yang dibuat dengan tulisan, salah satunya surah al Falaq dan disertai ucapan "*kun fayakun*" gunanya untuk menjauhi si bayi dari gangguan

<sup>12</sup> Safira Malia Hayati dkk, *Al-Qur'an dan Praktik Penggunaan Jimat Dalam Tradisi Masyarakat Kecamatan Kampa*, hal. 5 Dalam bentuk Artikel.

<sup>13</sup> Drs. Arni, M.Fil.I., *Kepercayaan Dan Perlakuan Masyarakat Banjar Terhadap Jimat-Jimat Penolak Penyakit*, hal. 9. Dalam bentuk Jurnal.



setan dan jin, supaya tidak menangis dan dijauhi dari keterlambatan pada bayi (kecacatan).

5. Gelang buyu sawan, gelang pukah dan gelang jariyangau

Merupakan sebuah gelang yang terdiri dari buah buyu yang berwarna putih dan sawan yang berwarna hitam, kemudian disatukan oleh benang. Sehingga berbentuk gelang dan dipakaikan pada anak-anak. Gelang pukah swan adalah benda berupa gelang untuk anak-anak. Begitu juga dengan gelang jariyangau yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang dirangkai dengan benang hingga berbentuk gelang.

6. Picis dan sisik tenggiling

Picis ini bermacam-macam bentuknya, ada yang terbuat dari tembaga yang berbentuk seperti uang logam, namun berlobang ditengahnya. Adapun yang dimaksud dengan sisik tenggiling yang berwarna putih terang seperti bentuk uang logam.

7. Baju berajah dan sapatangan barajah

Baju berajah ini adalah baju kaos yang diberi wafaq-wafaq. Adapun sapatangan berbentuk sapatangan berwarna hitam, yang dituliskan wafaq pula. Serta pada penggunaan sapatangan tersebut memiliki manfaat dan larangan tertentu dalam penggunaannya.

8. Cincin dan gelang berajah

Cincin dan gelang berajah ini terbuat dari benda sejenis besi putih yang diberi wafaq atau tulisan dari bahasa Arab. Gelang ini dipakai pada tangan sementara cincin pada jari tangan.

9. Tempurung berajah

Merupakan tempurung kelapa yang dibelah dua kemudian di dalamnya ditulisi wafaq dari huruf Arab dan angka-angka.

10. Camati/cemeti

Merupakan benda yang berbentuk peluru, ada yang besar dan ada pula yang kecil, benda ini terbuat dari kayu gaharu, kayu besi (ulin), kayu jati yang diberikan lubang kemudian dimasukkan ayat-ayat Al-Qur'an dan dibalut dengan timah pada bagian kedua ujungnya dan sebagian ada yang ditulis wafaq pada bagian luarnya.

11. Basal dan gelang haikal

Bentuknya seperti ikat pinggan, namun terbuat dari kain yang umumnya berwarna hitam, namun ada juga yang berwarna kuning.

## Pandangan Para Ulama Mengenai Jimat

### 1. Secara umum

Para ulama mengatakan bahwa jampi-jampi itu diperbolehkan dengan tiga syarat, *pertama*, dengan menyebut Allah Ta'ala dan dengan menyebut nama-nama-Nya. *Kedua*, dengan bahasa Arab dan dapat dipahami maknanya. *Ketiga*, dengan keyakinan bahwa jmpi-jampi itu tidak berpengaruh kecuali dengan takdir Allah Ta'ala.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 260.



Diriwayatkan dari Ibrahim An Nakha'i, salah seorang pembesar Tabi'in berkata, "Mereka (para sahabat) membenci semua bentuk jimat, baik yang dari Al-Qur'an maupun bukan dari Al-Qur'an.

Sebagian berpendapat memperbolehkan jimat dari Al-Qur'an dan sebagian lain melarangnya. Jadi, Pendapat yang kuat ialah : semua bentuk jimat itu tidak diperbolehkan, berdasarkan dalil-dalil yang mu'tabar,<sup>15</sup> yakni sebagai berikut:

1. Hadis-hadis yang melarang tamimah (jimat) itu bersifat umum, jika membedakan antara tamimah yang satu dengan yang lain. Ketika Nabi SAW melarang seseorang yang memakai tamimah, beliau tidak menanyakan kepadanya apakah jimat itu dari Al-Qur'an atau tidak. Tetapi beliau melarang tamimah semata-mata karena jimat itu.
2. Untuk mengantisipasi kemungkinan makin meluasnya penggunaan jimat. Sebab orang yang menggantungkan Al-Qur'an menjadi jimat suatu ketika akan menggantungkan yang lain sebagai jimat. Orang yang melihatnya tidak mengetahui apakah jimat itu terdiri dari Al-Qur'an atau bukan sehingga ia akan menirunya begitu saja.
3. Perbuatan semacam ini sama dengan merendahkan dan menghinakan Al-Qur'an. Orang yang memakainya akan membawanya ke tempat mana pun itu bisa jadi ketempat najis, pada saat buang air kecil atau besar, saat istinja', kadang-kadang janabah, atau digunakan oleh wanita yang sedang haid.

Karena itu, tepatlah pendapat yang mengatakan bahwa semua jimat itu terlarang. Bahkan, Nabi SAW telah mendoakan orang-orang yang memakai jimat tersebut dengan doanya:

مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ وَ مَنْ تَعَلَّقَ وَ دَعَا فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ . (رواه احمد)<sup>16</sup>

"Barangsiapa menggantungkan jimat (tamimah), niscaya Allah tidak akan menyempurnakan untuknya; Dan barangsiapa menggantungkan Wada'ah (sejenis rumah kerang/siput) maka Allah akan menelantarkannya." (HR. Ahmad)

Itulah ajaran Islam. Karena itu, wajib bagi mereka untuk berobat kepada dokter apabila ia sedang menderita sakit, karena dokter (dokter spesialis) akan mengobatinya. (Yusuf Qardhawi) Karena itu seharusnya mereka membawa kepada dokter yang ahlinya. Nabi SAW bersabda:

تَدَاوُوا عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنَزِّلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً إِلَّا الْمَوْتَ وَ الْهَرَمَ . (رواه احمد)<sup>17</sup>

"Berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla tidak pernah menurunkan penyakit, kecuali juga menurunkan obatnya, kecuali kematian dan kepikunan." (HR. Ahmad)

Dalam Shahih Bukhari juga diriwayatkan bahwa Nabi SAW, bersabda:

<sup>15</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer...*, hal. 262.

<sup>16</sup> *Ensiklopedia Kitab Musnad Ahmad*, Dalam kitab Musnad penduduk Syam, Bab Hadis 'Uqbah bin 'Amir Al Juhani dan Nabi SAW. No. 16763.

<sup>17</sup> *Ensiklopedia Kitab Musnad Ahmad*, Dalam kitab Musnad penduduk Kufah, Bab Hadis Usamah bin Syarik radhiallahu 'anhu. No. 17727.



إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَّتِكُمْ خَيْرٌ فَبِي شَرْبَةٍ عَسَلٍ أَوْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ لَذْعَةٍ مِنْ نَارٍ وَ مَا أَحَبُّ أَنْ أَكْتُوبِي . (رواه بخاری)<sup>18</sup>

“Sekiranya ada sesuatu yang lebih baik untuk kalian pergunakan sebagai obat, maka itu ada terdapat pada minum madu, berbekam dan sengatan api panas (terapi dengan menempelkan besi panas di daerah yang luka) dan saya tidak menyukai kay (terapi dengan menempelkan besi panas pada daerah yang luka).” (HR. Bukhari)

Nabi SAW tidak menyebut pengobatan dengan jimat-jimat atau mantera-mantera, tetapi beliau hanya menyebutkan hal-hal yang thabi’iyyah (alami). Bisa melalui mulut (seperti madu), yang sekarang dapat juga berupa injeksi atau sejenisnya, berbekam (mengeluarkan darah kotor) yang sekarang bisa diwujudkan dengan operasi, dan menempelkan besi panas pada bagian yang sakit, yang sekarang bisa dengan sistem penyinaran.<sup>19</sup>

Semua pengobatan seperti itu dianjurkan Islam dan disyariatkan Rasulullah SAW. Kalau sakit, beliau berobat seperti berbekam atau memanggil tabib. Demikian pula para sahabat dan generasi sesudahnya.

Jadi, yang lebih utama bagi kita ialah mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan menjauhi cara-cara seperti tersebut (menggunakan jimat dan sejenisnya).

## 2. Pendapat Ulama Atau Tokoh Islam Mengenai Jimat

### • Yazid bin Abdul Qadir Jawas

Kata tama’im adalah bentuk jamak dari tamimah, yaitu sesuatu yang dikalungkan di leher atau bagian dari tubuh seseorang yang bertujuan mendatangkan manfaat atau menolak mudharat, baik kandungan jimat itu Al-Qur’an, atau benang, kulit, kerikil dan sebagainya. Orang-orang Arab biasa menggunakan jimat bagi anak-anak mereka sebagai perlindungan dari sihir atau guna-guna atau sebagainya. Jimat terbagi menjadi dua macam:

**Pertama**, yang tidak bersumber dari Al-Qur’an. Inilah yang dilarang oleh syariat Islam, jika ia percaya bahwa jimat itu adalah subjek atau faktor yang berpengaruh, maka ia dinyatakan musyrik dengan tingkat syirik besar. Tetapi jika ia percaya bahwa jimat hanya menyertai datangnya manfaat atau mudharat, maka ia dinyatakan telah melakukan syirik kecil.

Jimat diharamkan oleh syariat Islam karena ia mengandung makna keterkaitan hati dan tawakal selain Allah dan membuka pintubagi masuknya kepercayaan-kepercayaan yang rusak tentang berbagai hal yang ada pada akhirnya menghantarkan kepada syirik besar.

**Kedua**, yang bersumber dari Al-Qur’an. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat, yaitu ada sebagian yang membolehkan dan ada yang mengharamkannya. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua, yaitu yang mengharamkannya. Karena dalil yang mengharamkan jimat menyatakan sebagai

<sup>18</sup> *Ensiklopedia Kitab Shahih Bukhari*, Dalam Kitab Pengobatan, Bab Berobat dengan sundutan api menyundud orang lain dan keutamaan tidak berobat dengan sundutan api, No. 5296. Dan terdapat juga dalam *Kitab Fathul Bari*, No. 5704.

<sup>19</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer...*, hal. 264.



perbuatan syirik dan tidak membedakan apakah jimat berasal dari Al-Qur'an atau bukan dari Al-Qur'an.

Dengan membolehkan jimat dari Al-Qur'an, sebenarnya telah membuka peluang menyebarnya jimat dari jenis pertama yang jelas haram. Maka, sarana yang dapat mengentarkan kepada perbuatan haram mempunyai hukum haram yang sama dengan perbuatan haram itu sendiri. Ia juga menyebabkan tergantungnya hati kepadanya, sehingga pelakunya akan ditinggalkan oleh Allah dan diserahkan kepada jimat tersebut untuk menyelesaikan masalahnya.

Selain itu, pemakaian jimat dari Al-Qur'an juga mengandung unsur penghinaan terhadap Al-Qur'an, khususnya diwaktu tidur dan ketika sedang buang hajat atau sedang berkeringat atau semacamnya. Hal semacam itu tentu saja bertentangan dengan kesucian dan kesakralan Al-Qur'an. Selain itu, jimat ini dapat pula dimanfaatkan oleh para pembuatnya untuk menyebarkan kemusyrikan dengan alasan jimat yang dibuatnya dari Al-Qur'an.<sup>20</sup>

- Abdul Aziz bin Baz

Beliau menyebutkan bahwa sudah ma'ruf bahwa sahabat dan salaf dahulunya tidak membolehkan hal tersebut. Beliau berkata, tidak boleh (memakai jimat dengan Al-Qur'an) karena telah ma'ruf bahwa sahabat Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah serta ulama dahulu dan sekarang mereka mengatakan tidak boleh menggantungkan jimat walaupun berasal dari Al-Qur'an, karena membukakan jalan menuju kesyirikan serta sumber kesyirikan itu tersendiri.<sup>21</sup>

- Buya Yahya

Dijelaskan beliau bahwa istilah jimat muncul pada zaman Syaidina Abdullah bin Umar yang dipakaikan pada anak-anak. Namun, jimat itu mengambil keberkahan dari ayat Al-Qur'an sebagai pelindung untuk anak-anak. Hal ini lantaran anak-anak yang dianggap belum bisa membaca ayat-ayat Al-Qur'an sehingga ditempel atau digantungkan di dekat mereka. Tapi, bukan meyakini bahwa ada kekuatan sendiri di dalamnya.

Akan tetapi yang bersifatnya tabarak dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan itu terjadi pada anak-anak kecil pada zaman syaidina Abdullah bin Umar misalnya digantungkan dilehernya tentang nama-nama atau ayat-ayat Al-Qur'an untuk penjagaan bagi anak-anak kecil. Makanya jimat bukan kesyirikan dengan catatan tidak meyakini bahwa dalam jimat itu ada kekuatan tapi tetap dari Allah SWT.

Dimana pada zaman tersebut, jimat digunakan hanya untuk anak-anak, karena belum bisa membaca. Tapi, bagi yang sudah dewasa maka tidak perlu lagi karena seharusnya sudah bisa menghafal bacaan ayat-ayat Al-Qur'an. Kisah jimat itu hanya berlaku untuk anak-anak kecil karena belum bisa membaca, maka digantungkan atau ditempelkan (di dekat tempat tidur misalnya). Tapi kalau sudah besar bukan dibawa lagi jimatnya melainkan dibaca.

- Syaikh Hafidz ibnu Ahmad Al-Hakami

Menurut pendapat beliau, sebagaimana yang dikatakan oleh beliau; Apabila jimat itu berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an yang jelas atau berasal dari hadis-hadis

<sup>20</sup> *Al-Madkhal li Diraasatil 'Aqidah al-Islamiyyah*, hal. 151.

<sup>21</sup> Ditelusuri dari laman, <https://bkmattaqwa.uma.ac.id/2022/09/29/hukum-jimat-dalam-islam/>, pada tanggal 13 september 2023.



yang jelas masih ada perbedaan pendapat yang kental dikalangan para ulama Salaf dari kalangan sahabat, tabi'in dan generasi sesudah mereka tentang boleh tidaknya, sebagian mereka membolehkannya. Sebagian lagi menahan diri, yakni membencinya dan menganggapnya tidak boleh.

Bahwa dengan menahan diri, kita akan lebih bisa mencegah terjadinya keyakinan yang dilarang, terutama pada zaman ini. Karena kalau kebanyakan para sahabat dan tabi'in melarang pada masa kehidupan mereka yang agung dan bernilai, sementara iman mereka lebih besar dari pada gunung, tentu pada masa sekarang ini lebih layak dan lebih pantas untuk dilarang dizaman yang penuh dengan godaan dan cobaan ini.

- Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab

Beliau berkata, ketahuilah bahwa para ulama dari kalangan para sahabat dan tabi'in serta generasi sesudah mereka berbeda pendapat tentang bolehnya mengalungkan jimat yang berasal dari Al-Qur'an atau Asma dan sifat Allah. Segolongan menyatakan boleh, sedangkan segolongan yang lain menyatakan bahwa mengalungkan jimat itu tidak boleh. Pendapat ini juga diambil oleh banyak kalangan tabi'in, diantaranya adalah para sahabat Ibnu Mas'ud dan juga Ahmad dalam satu riwayat yang dipilih banyak kalangan sahabat beliau. Kalangan Al-Mutaakhirin juga banyak mengambil pendapat tersebut. Mereka beralasan dengan hadis tersebut dan yang senada dengan hadis itu. Karena secara zhahir hadis itu bermakna umum, tidak membolehkan antara jimat yang berasal dari Al-Qur'an atau berasal dari selain Al-Qur'an kain halnya dengan ruqyah atau jampi-jampi, memang dibedakan antara keduanya.

Demikian perbedaan pendapat para ulama berkaitan dengan mengalungkan jimat dari Al-Qur'an atau nama dan sifat Allah.

## Dalil-Dalil Al-Qur'an Dan Hadis Tentang Jimat

### 1. Dalil Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat-ayat yang spesifik terkait larangan tentang memakai gelang jimat, tapi azimat, pusaka, dalam bentuk tombak, keris, ikat kepala, cincin, batu akik, jimat kalung, jimat gelang dan lainnya itu termasuk kedalam syirik. Karena dosa paling besar diantara dosa-dosa besar adalah syirik atau menyekutukan Allah SWT.<sup>22</sup>

Pada hakikatnya segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah SWT. baik sesuatu yang bergerak ataupun yang diam, yang mudharat atau pun manfaat semuanya sudah dalam ketentuan Allah SWT semata. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Az-Zumar ayat 38:

وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ  
مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ  
مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ<sup>23</sup>

Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka, "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?" Niscaya mereka menjawab, "Allah." Katakanlah,

<sup>22</sup> Imam al-Dzahabi, *Ensiklopedia Dosa-Dosa Besar*, (Jakarta: Zaman, 2016), cet. I, hal. 15.

<sup>23</sup> QS. Az-Zumar ayat 38.



“Kalau begitu tahukah kamutentang apa yang kamu sembah selain Allah, jika Allah hendak Mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu, atau jika Allah hendak Memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmat-Nya?” Katakanlah, “Cukuplah Allah bagiku. Kepada-Nya-lah orang-orang yang bertawakal berserah diri.” (QS. Az-Zumar: 38)<sup>24</sup>

Dari ayat tersebut kita bisa menelaah bahwa cukup Allah SWT yang wajib kita sembah dan hanya kepada-Nya kita memohon pertolongan dari segala bencana (musibah) baik berupa penyakit, kecelakaan, banjir, longsor, dan lain sebagainya. Dan jika kita di datangkan baik bencana (musibah) ataupun rezeki yang berlimpah semua itu datangnya dari Allah SWT.

Dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 22 juga Allah berfirman:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ  
مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>25</sup>

(Dia-lah) yang Menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia-lah yang Menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia Hasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.<sup>26</sup> (QS. Al-Baqarah: 22)

(Dialah yang menjadikan) menciptakan (bumi sebagai hamparan bagimu), yakni hamparan yang tidak begitu keras dan tidak pula begitu lunak sehingga tidak mungkin di diami secara tetap (dan langit sebagai atap) sebagai atap (dan Dia menurunkan air dari langit lalu dikeluarkannya dari padanya) maksudnya bermacam-macam (buah-buahan sebagai rezeki untukmu) buat kamu makan dan kamu berikan rumputnya pada binatang ternakmu (karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah), serikat-serikat-Nya dalam pengabdian (padahal kamu mengetahui) bahwa Dia adalah pencipta, sedangkan mereka itu tidak dapat menciptakan apa-apa, maka tidaklah layak disebut dan dikatakan Tuhan.

Di dalam Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 48 juga Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ  
افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا<sup>27</sup>

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia Kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar.<sup>28</sup> (QS. Al-Baqarah: 48)

## 2. Hadis-hadis terkait tentang jimat

Dalam hadis Nabi SAW dari ‘Imran bin Hushain Radhiyallahu ‘anhu:

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya Special for Women*, (Bogor: Lajnah Penashih Mushaf Al-Qur’an, 2007), hal. 462.

<sup>25</sup> QS. Al-Baqarah ayat 22.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hal. 4.

<sup>27</sup> QS. An-Nisa’ ayat 48.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur’an dan terjemahnya*,... hal. 86.



حَدَّثَنِي أَبُو أَطَّاهِرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: كُنَّا نَرُقِّي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ: أَعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِرُقِّي مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ.<sup>29</sup>

*Abu ath-Thahir menceritakan kepadaku, Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, Mu'awiyah bin Shalih mengabarkan kepadaku dari Abdurrahman bin Jubair, dari ayahnya, dari Auf bin Malik Al Asyja'i, ia berkata, "Kami biasa melakukan ruqyah (menjampi) pada masa jahiliyah, lalu kami bertanya (kepada Rasulullah SAW), "Wahai Rasulullah ! Bagaimana pendapatmu tentang hal ini?." Beliau menjawab, "Peragakanlah (tunjukkanlah) ruqyah-ruqyah (jampi-jampi) kalian itu dihadapanku. Tidak apa-apa menggunkan ruqyah (jampi) selama tidak mengandung syirik. (HR. Muslim)*

Para ulama membolehkan ruqyah jika memenuhi tiga syarat. Pertama, menggunakan kalam Allah, nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Kedua, menggunakan bahasa Arab atau selain bahasa Arab dengan mengetahui maknanya. Ketiga, hendaknya diyakini bahwa ruqyah tidak memberi pengaruh dengan sendirinya, tetapi karena dzatnya Allah semata.<sup>30</sup>

Selanjutnya hadis yang melarang jimat yaitu sebagai berikut:

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرُّقْيَ وَالْتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ شِرْكٌ.<sup>31</sup>

*Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, sesungguhnya ruqyah (jampi-jampi), jimat dan tiwalah (pelet) adalah syirik. (HR. Ahmad)*

مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ. (رواه احمد)<sup>32</sup>

*Barangsiapa yang menggantungkan jimat, sesungguhnya dia telah melakukan perbuatan syirik. (HR. Ahmad)*

Bicara tentang jimat pastinya erat kaitannya dengan dukun, karena yang biasanya yang membuat jimat itu adalah seorang dukun. Jadi berikut adalah hadis yang terkait larangan mendatangi dukun:

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانَ وَهُوَ السَّحَابُ فَتَذَكُرُ الْأَمْرَ فُضِيَ فِي السَّمَاءِ فَيَسْتَرْقِي الشَّيْطَانُ السَّمْعَ فَيَسْمَعُهُ فَيُوحِيهِ إِلَى الْكُهَّانِ فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مَا نَتَا كَذِبًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ.

*Dalam riwayat Bukhari dan Aisyah r.a., dikatakan bahwa Aisyah pernah mendengar Rasulullah SAW. bersabda, "Sesungguhnya malaikat itu turun di*

<sup>29</sup> Syarah Shahih Muslim buku ke-14, Kitab Salam No. 22, dalam Kitab Mu'jam Munfaras terdapat pada juz 3, hal. 115.

<sup>30</sup> Al-Imam A-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Sayarah Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, penerjemah Gazirah Abdi Ummah, 2002. Buku ke-28, hal. 291.

<sup>31</sup> *Ensiklopedia Kitab Musnad Ahmad*, Hadis No. 3433, Kitab Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, Bab Munsad Abdullah bin Mas'ud Radhillahu 'anhu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah No. 3521. Kitab pengobatan, Bab menggantungkan jimat.

<sup>32</sup> Ahmad Hambali, *Musnad Ahmad bin Hambal Juz IV* (Riyadh: Baitu al-Afkar Ad-Dauliyah Li an-Nasyr wa at-Tauzi', 1419), hal. 445.



'anan, yaitu awan. Kemudian telah menceritakan hal-hal yang telah diputuskan di langit (oleh Allah) dan setan sempat mencuri ikut mendengarkannya. Lantas setan itu membisikkannya kepada para dukun. Kemudian mereka mencampurnya dengan seratus kedustaan dari sisi mereka sendiri. (HR. Bukhari)

Larangan membenarkan ucapan dukun, dan bahwa apa yang mereka katakan itu bohong dan rekaya, meskipun terkadang benar. Ucapan dukun yang benar itu adalah hasil pencurian jin terhadap berita yang ada di langit. Sebelum Nabi SAW diutus, mereka biasa duduk ditempat-tempat di bawah langit dunia untuk mendengar apa yang terjadi di al-Mala' al-A'la (langit tingkat tinggi). Lalu, perbuatan mereka itu dihilangkan dan mereka dicegah untuk melakukannya setelah Nabi SAW diutus. Sehingga mereka dilempar dengan suluh api. Inilah kejadian yang diberitakan dalam Al-Qur'an.<sup>33</sup>

Dan satu lagi dari Shafiyyah binti Abu Ubaid, dari salah satu seorang istri Nabi SAW, beliau bersabda:

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (رواه مسلم)<sup>34</sup>

Barangsiapa mendatangi tukang tenung lalu dia bertanya kepadanya tentang suatu hal, maka shalatnya tidak akan diterima selama empat puluh malam. (HR. Muslim)

Jadi, meminta tolong kepada para peramal dan dukun untuk mengetahui suatu urusan kemudian dia membenarkan ucapan para peramal itu dapat mengakibatkan gugurnya pahala amal shalih, diantaranya adalah shalat. Karena membenarkan ucapan peramal itu termasuk salah satu jenis syirik dan perbuatan murtad dalam Islam. Karena ucapan mereka itu mengandung klaim mengetahui perkara gaib, kebohongan dan rekayasa.

### Kesimpulan

Dalam menerima segala sesuatu, Islam selalu mengajak kepada pemeluknya untuk waspada. Ia harus dicerna terlebih dahulu untuk diambil yang sesuai dengan syariat, diperbaiki atau dimodifikasi bagian yang masih bisa diselamatkan, atau bahkan harus ditinggalkan sama sekali lantaran bertentangan. Begitulah yang terjadi saat proses pengobatan yang berbentuk benda yang mana mereka mengharapkan jalan tercepat dibandingkan percaya kepada ketetapan yang telah Allah berikan padanya. Jikalau Nabi dan para sahabatnya mengenal *tamimah*, masyarakat mengenal azimat. Nabi sangat hati-hati dalam menerima benda yang menjadi bentuk representasi budaya Arab ini. Baginya, hal itu tidaklah masalah selama tidak ada unsur kesyirikan, baik dari benda itu sendiri maupun penggunaannya. Pun dengan masyarakat yang menjadi kelompok terbesar yang mengikuti ajarannya. Kendati demikian, dengan berpegang pada hadis Nabi, ada sebagian masyarakat yang menolak penggunaan azimat lantaran kekhawatirannya terhadap dosa syirik dan pelecehan ayat suci al-Qur'an. Begitupula pendapat para ulama mengenai jimat mengatakan bahwa lebih baik menghindari dan menjauhi

<sup>33</sup> Mustafa Dib al-Bugha dkk, *Syarah Riyadhus Shalihin Imam an-Nawawi*, Jakarta: Gema Insani, 2018. Hal. 320-321.

<sup>34</sup> *Ensiklopedia Shahih Muslim*, Dalam kitab salam, Bab haramnya perdukunan dan mendatangnya, No. 4137.



dalam penggunaan jimat baik itu dalam bentuk Al-Qur'an maupun selain dari Al-Qur'an

### Daftar Pustaka

- Al-Maqdisi, A, H. (2013). *Ensiklopedia Hadis-Hadis Hukum*, Jakarta: Darus Sunnah.
- Al-Ma'luf, L. (2002) *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Maktabah as-Syarqiyah.
- Abimanyu, P. (2021). *Ilmu Mistik Kejawenan*, Yogyakarta: Noktah.
- Ariska, R. (2018). *Jimat dalam Perspektif Aqidah Islam*, UIN Raden Intan Lampung.
- Arni. *Kepercayaan Dan Perlakuan Masyarakat Banjar Terhadap Jimat-Jimat Penolak Penyakit*.
- Al-Dzahabi, I. (2016). *Ensiklopedia Dosa-Dosa Besar*, Jakarta: Zaman.
- Bin Hasan Alu, S, A. (1431 H). *Fathul Majid Syarh Kitab At Tauhid*, terbitan Darul Ifta'.
- Daud, A. *Sunan Abu Daud*, Pentahqiq: Muhammad Mahyay ad-Din Abdul Hamid, Riyadh: Baitu al-Afkar ad-Dauliyyah Li an-Nasyr.
- Departemen Agama RI. (2007). *Al-Qur'an dan terjemahnya Special for Women*, Bogor: Lajnah Penashih Mushaf Al-Qur'an.
- Departemen Agama RI. (2008). *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro.
- Dib al-Bugha, M, dkk. (2018). *Syarah Riyadhush Shalihin Imam an-Nawawi*, Jakarta: Gema Insani.
- Ensiklopedia Shahih Muslim*, Dalam kitab salam, Bab haramnya perdukunan dan mendatangnya.
- Ensiklopedia Kitab Musnad Ahmad*, Hadis No. 3433, Kitab Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, Bab Munsad Abdullah bin Mas'ud Radhillahu 'anhu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah No. 3521. Kitab pengobatan, Bab menggantungkan jimat.
- Hajar al-Asqalani, I. (2014). *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Hajar al-Asqalani, A, I. (2002). *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, penerjemah Gazirah Abdi Ummah.
- Hambali, A. (1419). *Musnad Ahmad bin Hambal Juz IV* (Riyadh: Baitu al-Afkar Ad-Dauliyyah Li an-Nasyr wa at-Tauzi'.
- Malia Hayati, S, dkk, *Al-Qur'an dan Praktik Penggunaan Jimat Dalam Tradisi Masyarakat Kecamatan Kampa*.
- Muflih, A. *Pengobatan Dalam Islam*, UIN Alauddin Makassar.
- Qardhawi, Y. (2003). *Menjelajah Alam Gaib, Ilham, Mimpi, Jimat dan Dunia Perdukunan dalam Islam*, Cet. I, Jakarta: Maktabah Wahbah.
- Qardhawi, Y. (1996). *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press.